


SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI
METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)**

Oleh:

**NABILA DARMAWAN NUSA
NPM. 1902032010**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI
METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NABILA DARMAWAN NUSA
NPM. 1902032010

Pembimbing : Sainul, S.H, M.A.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)
1445 H/2024 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan Untuk Sidang Munaqosyah
Saudari Nabila Darmawan Nusa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA
NPM : 1902032010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 8 Desember 2023

Dosen Pembimbing,


Sajrul, S.H. M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI
METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib
Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa)
Nama : NABILA DARMAWAN NUSA
NPM : 1902032010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dosen Pembimbing


Sainul S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No : 0033/In.28.2/D/PP-00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Lapori Izin Tinggal di Rumah Sewa) disusun oleh: NABILA DARMAWAN NUSA, NPM: 1902032010, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/21 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA
Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H.
Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

0316 199503 1 001

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)

Oleh:

**NABILA DARMAWAN NUSA
NPM.1902032010**

Tanggung jawab adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai akibat yang datang dari dalam diri individu tersebut. Lurah memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu dalam menjaga ketertiban umum yang ada dilingkungan Kelurahan tempat tugasnya. Sosialisasi Perda merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Lurah untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanggung jawab yang dilakukan oleh Lurah terhadap pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat kepada RT/RW dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 belum terlaksana secara baik oleh Lurah Ganjar Asri. Pada temuannya RT/RW belum menjalankan laporan data diri penghuni kos/kontrakan diwilayahnya kepada Lurah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa sosialisasi tersebut tidak berjalan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Darmawan Nusa

NPM : 1902032010

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultar : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Desember 2023

Yang Menyetakan,

METERAI
TEMPEL
966AKX717053566
Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المذثر: ٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(QS. Al-Muddatstsir Ayat 38)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, Allah SWT. Telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mempersembahkan hasil dari studi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Hermoni Effendi dan Ibunda Ita Hernawati, yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya secara moral maupun materi, yang memberikan semangat dan doa untuk saya untuk keberhasilan penelitian ini.
2. Kedua Adikku Yasmin Darmawan Nusa dan Muhammad Fathir Darmawan yang memberikan semangat kepada saya dan telah mewarnai kehidupan saya.
3. Seluruh Keluarga Besar yang sudah memberikan dukungan kepada saya.
4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Teman-teman terbaikku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku dan memberikan hiburan dikala stressku.
6. Almamaterku IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa)”**. Shalawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada para umatnya yang selalu senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya hingga akhir zaman kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari banyaknya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso,M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Hendra Irawan, M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro
4. Bapak Sainul, S.H, M.A., Selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingannya yang sangat berharga.
5. Dosen/karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu serta sarana dan prasarana untuk peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Kharisma Zarkarsi R.S, S.STP.,M.Si, selaku Lurah Ganjar Asri Metro Barat
7. Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat

Kritik dan saran demi memperbaiki skripsi ini sangat diharapkan dan akan peneliti terima dengan lapang dada. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan yang peneliti miliki dalam berupaya menyelesaikan Skripsi ini.

Metro, 10 Desember 2023



Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Peraturan Daerah.....	11
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	11
2. Proses Perencanaan Peraturan Daerah	12
3. Asas-Asas Peraturan Daerah.....	13
B. Sosialisasi Hukum.....	15
1. Pengertian Sosialisasi.....	15

2. Sosialisasi Hukum.....	16	
3. Fungsi Sosialisasi.....	17	
4. Bentuk Sosialisasi	18	
C. Tanggung Jawab Hukum	20	
D. Efektivitas Hukum	22	
1. Faktor Hukum Itu Sendiri	23	
2. Faktor Penegak Hukum.....	24	
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	24	
4. Faktor Masyarakat.....	25	
5. Faktor Kebudayaan	25	
E. Kesadaran Hukum.....	25	
1. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	27	
2. Indikator Kesadaran Hukum	29	
F. Wajib Lapoꝛ Lurah.....	30	
G. Kelurahan.....	31	
BAB III	METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36	
B. Sumber Data	37	
C. Teknik Pengumpulan Data	38	
D. Teknik Analisis Data	39	
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Kelurahan Ganjar Asri.....	41	
B. Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Lapoꝛ Izin Tinggal di Rumah Sewa).....	44	
C. Analisis Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota		

	Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa).....	52
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar.01 Struktur Organisasi Kelurahan Ganjar Asri	44
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel.01 Data Penduduk Non Permanen Kelurahan Ganjar Asri	48
Tabel.02 Data Rumah Kontrakan/Rumah Kos Kelurahan Ganjar Asri	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Outline Skripsi
3. Alat Pengumpul Data
4. Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Penelitian PTSP
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-Foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut dibentuklah sebuah badan yaitu Pemerintah. Pemerintah merupakan sebuah lembaga, badan, maupun organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan juga menerapkan undang-undang suatu wilayah.¹

Dibentuknya sistem pemerintahan bertingkat yang dibagi atas daerah provinsi dimana daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang berbeda disetiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang telah diatur dalam undang-undang.² Dibentuknya system pemerintahan bertingkat bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan agar tetap berjalannya ketertiban dalam masyarakat secara maksimal guna mencapai kehidupan yang tentram dan damai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kelurahan mempunyai tugas dan

¹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 11.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Dan 3.

fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Dalam Pasal 25 ayat (3) telah diatur tugas lurah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan terhadap pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan³

Dalam hal menjalankan tugasnya lurah dibantu oleh perangkat lainnya yang berada di Kelurahan.

Ketertiban umum merupakan suatu keadaan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.⁴

Kelurahan Ganjar Asri terletak di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro merupakan salah satu Kelurahan di Kota Metro yang setiap tahunnya dipadati oleh pendatang baru dari berbagai daerah, yang dimana kebanyakan didatangi oleh pelajar dan pekerja dikarenakan di wilayah Kelurahan Ganjar

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 25 Ayat 1 Dan 3.

⁴ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan

Asri terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan salah satu rumah sakit swasta di Kota Metro. Banyaknya pendatang juga sangat membantu masyarakat dalam menambah penghasilan yaitu dengan menyewakan kos/kontrakan, sehingga pendatang yang tidak bisa pulang dikarenakan jarak rumah dan tempat kerja/sekolah yang jauh mengharuskan mereka menyewa kos/kontrakan.⁵

Kos adalah Pengertian kos atau sering disebut kos-kosan adalah sejenis kamar yang disewa (booking) selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pemilik kamar dan harga yang disepakati. Umumnya booking kamar dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Namun demikian ada pula yang hanya menyewakan selama satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.⁶ Sedangkan kontrakan adalah rumah yang disewa selama sebulan atau setahun sesuai kesepakatan pemilik dan penyewa.⁷ Rumah kos sudah menjadi salah satu kebutuhan primer khususnya bagi pelajar atau pekerja di luar dari wilayah tersebut, yang dimana tidak adanya alternatif lain untuk dijadikan tempat tinggal.

Kos/kontrakan yang berada ditengah-tengah masyarakat tentunya berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Disamping memberikan manfaat berupa penghasilan yang diperoleh dari menyewakan kos/kontrakan,

⁵ Berdasarkan persepsi dari Bapak Kharisma Zarkarsi selaku Lurah Ganjar Asri

⁶ Mita Rahmawati and Erwin Harahap, "Analisis Keuntungan Usaha Kos-Kosan Menggunakan Program Linear Dengan Aplikasi Geogebra" 20, no. 1 (2021): 59.

⁷ Irine, "Beda Bisnis Kos-Kosan Dan Kontrakan," 2020, diakses 03 Januari 2024, <https://economy.okezone.com/read/2020/01/28/320/2159628/beda-bisnis-kos-kosan-dan-kontrakan-dari-dapur-hingga-uang-sewa>.

kos/kontrakan juga berpotensi menimbulkan masalah ketertiban yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Sementara itu pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman ditengah masyarakat yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melakukan penelitian terkait sosialisasi penghuni kos /kontrakan yang dilakukan oleh aparat kelurahan yaitu sudah dilakukan dengan cara menyisipkan pembicaraan tentang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat ketika melakukan kunjungan kerumah warga atau menyisipkan tentang kos/kontrakan ketika selesai rapat dengan RT/RW. Tetapi pada kenyataannya Lurah belum menerima laporan dari RT/RW untuk data administrasi kependudukan penghuni kos/kontrakan diwilayahnya yang harus dilaporkan secara periodik.

Kewajiban penghuni kos/kontrakan melaporkan diri kepada RT/RW yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan merupakan salah satu bentuk tertib dalam administrasi. Didalam peraturan tersebut pada Pasal 16 Huruf d, dijelaskan bahwa⁹ :

- (d) Melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik bagi pemilik rumah kost/kontrakan.

⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 16.

Dalam pasal tersebut RT/RW memiliki kewajiban untuk mendata penghuni kos/kontrakan. Melaporkan data diri penghuni kos/kontrakan kepada RT/RW setempat juga sangat penting agar dapat dicatat secara administrasi kependudukan. Selanjutnya RT/RW juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penghuni kos/kontrakan yang ada diwilayahnya kepada Lurah. Namun dalam pelaksanaannya wajib lapor ini belum dilaksanakan pada Tahun 2023 ini oleh pihak Kelurahan Ganjar Asri.¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut prosedur pelaporan data diri penghuni kos/kontrakan yaitu (1) dilakukan oleh RT untuk mendata penyewa kos/kontrakan yang ada diwilayahnya, (2) Ketua RT menyampaikan datanya kepada RW, lalu Ketua RW menyampaikannya kepada Lurah, (3) Lurah menerima data dari RW.

Penerimaan laporan dari RT/RW setempat juga merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan Lurah untuk mengetahui situasi yang ada diwilayahnya, hal tersebut juga membantu Lurah dalam menjaga ketertiban sehingga terwujudnya keamanan dan kenyamanan yang ada diwilayahnya. Peraturan laporan penghuni kos/kontrakan kepada Lurah secara periodik merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum yang ada diwilayahnya. Tidak hanya untuk hal ketertiban, peraturan wajib lapor penghuni kos/kontrakan bertujuan untuk membuat lingkungan masyarakat kondusif dari kejahatan-kejahatan yang tidak diharapkan hadir yang dapat membahayakan masyarakat. Pembentukan dan penerapan terhadap peraturan

¹⁰ Bapak Kharisma Zarkarsi, Lurah Ganjar Asri, wawancara pada tanggal 2 November 2023

wajib lapor penghuni kos/kontrakan bisa meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat setempat seperti tindakan asusila, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Seperti contoh yang terjadi di daerah RT. 43 Kelurahan Ganjar Asri, adanya kejadian pengguna narkoba yang kena tangkap di kos-kosan, yang dimana dari pihak kelurahan tidak mengetahui siapakah orang tersebut dikarenakan tidak adanya laporan mengenai data orang tersebut dikelurahan. Lalu contoh lainnya ada kos-kosan yang menjadi tempat pelarian bagi masyarakat yang bukan warga di Kelurahan Ganjar Asri, seperti anak yang kabur dari rumah orang tuanya, dan hal itu tidak dilaporkan kepada RT/RW, sehingga RT/RW tidak dapat melaporkannya ke Kelurahan.¹¹

Peran aktif yang diharapkan hadir khususnya dari Kelurahan seperti sosialisasi dari peraturan tersebut kepada masyarakat sekiranya sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tetapi sampai saat ini sosialisasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 yang khususnya pada Pasal 16 belum sepenuhnya terlaksana kepada masyarakat terutama pemilik kos/kontrakan, hal tersebutlah yang menjadi masalah mengapa peraturan tersebut tidak diketahui oleh pemilik kos/kontrakan?

Dari fenomena yang dijelaskan dilator belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT**

¹¹ Bapak Yadi Supriadi selaku Ketua RT 43, wawancara pada tanggal 4 November 2023

**TERHADAP SOSIALISAI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport
Izin Tinggal di Rumah Sewa)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tanggung Jawab Aparat Kelurahan terhadap Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, penulis memberikan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apakah tanggung jawab yang dilakukan oleh Lurah terhadap pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat kepada RT/RW dan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan akademik, khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan isu khususnya tentang sosialisasi hukum tentang Peraturan

Daerah, serta memberikan wawasan tentang pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya di IAIN Metro.

- b. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat membantu peneliti mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan hukum terkait sosialisasi hukum Peraturan Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Lurah, RT/RW, dan khususnya masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang tetap memiliki hubungan dengan penelitian sebelumnya, tidak ada penelitian yang identik atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan kajian literature, yaitu istilah lain dimana literatur tersebut memiliki arti yang sama.¹²

Berdasarkan penelitian ini, peneliti Menyimpulkan bahwa penelitian tentang kajian mengenai tanggung jawab memiliki beberapa kesamaan. Penelitian dari skripsi yang berbeda peneliti kaitkan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga dapat ditentukan dari sudut mana penelitian ini memiliki kemiripan dengan suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihatnya perbedaan dalam karya ilmiah lainnya. Penelitian relevan meliputi:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, yang berjudul “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapori

¹² Zuhairi, et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

1x24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)” ditulis oleh Robiatul Hasanah/18230001 (2022). Skripsi ini membahas tentang urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif yang merupakan fungsi dari tugas seorang RT dan RW sebagai wujud implementasi dari PERDA JEMBER Nomor 4 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab dari aparat kelurahan terhadap laporan dari pemilik kos/kontrakan yang sudah diatur dalam PERDA Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir” ditulis oleh Sitri Jumarni/11527203004 (2022). Skripsi ini membahas tentang ketertiban pemilik usaha kos yang tidak tertib administrasi sesuai PERDA Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos, sedangkan penelitian ini difokuskan terhadap tertib administrasi yang dimana penyewa maupun pemilik kos harus melaporkan data diri penyewa kos kepada RT/RW setempat, dan RT/RW dapat melaporkan kepada Aparat Kelurahan guna tercapainya tertib administrasi sesuai dengan PERDA Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017

3. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul “Efektivitas Koordinasi Kelurahan dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan” ditulis oleh Nabila Alya/1603100015 (2020). Skripsi ini menggambarkan bagaimana koordinasi yang efisien sehingga dapat tercapainya ketertiban umum dalam desa. Hal ini ditunjukkan dengan komunikasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, serta kerjasama yang dilakukan dari pihak kelurahan yang melibatkan seksi ketertiban dan ketentraman, kepala lingkungan dan masyarakat. Pihak kelurahan dinilai belum mampu untuk mengajak masyarakat yang ada di Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ketertiban umum. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana peran dari aparat Kelurahan di Kelurahan Ganjar Asri dalam tertib PERDA Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan demi menjaga keamanan, ketertiban masyarakat secara kondusif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan pemerintahan daerah.¹

Peraturan Daerah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh daerah untuk melaksanakan kewajiban dan haknya dalam sistem otonomi daerah yang memberikan kemampuan untuk mengatur segala aspek rumah tangganya, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya guna pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal tersebut dijadikan dasar atau landasan konstitusional yang kuat didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembentukan peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, 7th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan yang ada dalam pemerintahan yang disesuaikan oleh kebutuhan daerahnya masing-masing.

Peraturan daerah yaitu peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25. Selain itu, Pasal 236 ayat 1 menyebutkan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan bertugas membantu daerah dalam menyusun peraturan daerah (Perda).

2. Proses Perencanaan Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, program perencanaan peraturan daerah harus direncanakan melalui program legislasi daerah, atau “Prolegda”. Prolegda adalah program alat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai Pasal 1 angka 10.²

Rancangan peraturan daerah yang telah disusun oleh Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar Gubernur atau Bupati/Walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Sosialisasi

² Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintah Daerah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 149–50.

rancangan peraturan daerah berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan oleh Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan daerah yang sudah dirancang dapat ditarik kembali sebelum rancangan tersebut dibahas oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Ditariknya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas memerlukan izin dari DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 33 mengatur tentang perencanaan peraturan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam ayat 2 tentang materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan dan arah peraturan.

3. Asas-Asas Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 menyebutkan asas yang mencerminkan materi muatan dalam perencanaan peraturan daerah antara lain:

- a. Asas pengayoman yaitu pada setiap Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan guna terciptanya ketentraman di masyarakat.

- b. Asas kemanusiaan yaitu pencerminan atas perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia (HAM) serta harkat dan martabat penduduk Indonesia.
- c. Asas kebangsaan yaitu pencerminan atas sifat serta watak bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu pada setiap Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah guna mencapai mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan
- e. Asas kenusantaraan yaitu pada setiap Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengedepankan dalam memerhatikan kepentingan seluruh wilayah yang ada di Indonesia serta Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di daerah yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu merupakan asas yang memerhatikan keberagaman yang ada di Indonesia seperti, penduduk, agama, suku, dan golongan, serta kondisi khusus yang terdapat di daerah dan budaya pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, yaitu harus mencerminkan keadilan yang ada di kehidupan warga negara secara proposional.

- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu tidak adanya hal yang bersifat membedakan yang diakibatkan latar belakang yang tidak sama seperti, suku, agama, ras, gender, golongan dan status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, dengan adanya jaminan hukum yang berlaku dapat mewujudkan ketertiban yang ada didalam masyarakat.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu dapat mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, seperti kepentingan individu, masyarakat serta kepentingan berbangsa dan bernegara.³

B. Sosialisasi Hukum

1. Pengertian Sosialisasi

Pengertian sosialisasi secara umum dapat dipandang sebagai suatu proses dimana orang-orang datang untuk mengidentifikasi dan menjunjung tinggi norma dan nilai sosial, yang menghasilkan perkembangan sikap untuk berperilaku sesuai dengan harapan atau perilaku sosial.

Sosialisasi mengacu pada semua faktor dan proses yang membuat manusia menjadi harmonis dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Seorang anak dikatakan telah bersosialisasi dengan baik, jika dia tidak hanya menunjukkan kebutuhannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain. Sosialisasi Menurut

³ Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, 153–54.

Soedjono Dirdjosisworo, yaitu sosialisasi mengandung tiga arti, antara lain:

- a. Proses belajar; yaitu suatu proses akomodasi dimana individu menahan,
- b. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup.
- c. Sifat dan kecakapan; semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.⁴

Dalam sosialisasi terdapat dua hal yang penting dalam suatu proses sosialisasi, yaitu satu, tentang proses, yaitu suatu transmisi dari pengetahuan, sikap, norma, nilai dan perilaku ensensial. Kedua, tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dengan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

2. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum merupakan suatu hal yang penting dilaksanakan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud yang terakandung didalam peraturan yang ada, sehingga diharapkan masyarakat

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-Asas Sosiologi* (Bandung: Armico, 1985).

⁵ Damsar, *Pengantar Sosialisasi Pendidikan* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 66.

dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diacu dalam peraturan tersebut.⁶

Sosialisasi hukum memiliki arti yaitu sebuah proses yang dimana individu dapat memperoleh keyakinan terhadap hukum, otoritas hukum, dan lembaga hukum. Sosialisasi hukum dapat terjadi melalui individu, baik pribadi maupun kelompok yang memahami tentang suatu aturan yang berlaku. Sosialisasi hukum memiliki tujuan yaitu dalam rangka melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat agar dapat memahami peraturan yang ada sehingga meminimalisir perbuatan melawan hukum bagi warga masyarakat itu sendiri.

3. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi secara umum memiliki fungsi serta peranan yang berguna bagi individu maupun masyarakat sebagai cara untuk dapat mengenal dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Berikut adalah fungsi sosialisasi bagi individu maupun masyarakat⁷:

a. Fungsi Sosialisasi Bagi Individu

Sosialisasi berfungsi bagi suatu individu sebagai panduan dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, baik secara nilai, moral dan keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

⁶ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 134.

⁷ Khaerani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian* (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), 11.

b. Fungsi Sosialisasi Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, sosialisasi memiliki fungsi sebagai alat dalam pelestarian, penyebaran, dan mewariskan nilai yang ada dimasyarakat, serta norma dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dengan begitu diharapkan tetap terjaganya nilai, norma, serta kepercayaan yang ada.

4. Bentuk Sosialisasi

a. Sosialisasi primer

Sosialisasi primer adalah sosialisasi pada tahap awal kehidupan seseorang sebagai manusia, dimana sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu dari sewaktu kecil, dimana ia belajar menjadi anggota masyarakat.

b. Sosialisasi sekunder adalah

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses lanjutan yang memperkenalkan individu kedalam lingkungan luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan kerja.

c. Sosialisasi Formal

Formal tipe sosialisasi ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang bersifat formal, dan memiliki kewenangan menurut ketentuan yang berlaku di sebuah negara, seperti pendidikan di sekolah, dan pendidikan militer.

d. Sosialisasi Informal

Informal tipe sosialisasi ini terjadi melalui lembaga bersifat non formal, terdapat dimasyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti masyarakat dan kelompok bermain.

e. Sosialisasi Respresif

Sosialisasi respresif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Sosialisasi respresif memiliki ciri lain yaitu penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan

f. Sosialisasi Partisipatoris

Sosialisasi partisipatoris merupakan sosialisasi yang dilakukan dengan mengutamakan peran aktif dari objek sosialisasi dalam proses internalisasi dalam nilai norma dan sosial.

g. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung yaitu sosialisasi yang dilakukan antar individu ataupun antar kelompok secara tatap muka atau satu arah secara langsung. Seperti berbicara dengan narasumber langsung atau berbicara santai dengan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lain.

Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang tidak dilakukan dengan bertemu melainkan melewati perantara. Perantara tersebut bisa melalui banner, surat edaran, Koran, media sosial dan lain-lain.

C. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, disalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pada dasarnya, tanggung jawab adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai akibat yang datang dari dalam diri individu tersebut, atau yang sering disebut dengan panggilan jiwa. Individu tersebut tidak hanya mengikuti perintah yang ada dalam peraturan tersebut. Namun, individu tersebut merasa jika tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, individu tersebut merasanya tidak pantas menerima apa yang menjadi haknya.⁸

Tanggung jawab menurut hukum menyatakan bahwa kebebasan bertindak seseorang memiliki akibat yang berkaitan dengan etika dan moral ketika melakukan suatu tindakan. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain maupun dalam bentuk hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain yang dapat memberikan pertanggungjawaban.⁹

Konsep kewajiban hukum terkait dengan konsep tanggung jawab hukum yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum berartibahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi jika tindakan yang dilakukan

⁸ Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010), 90.

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, 4th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 48.

bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain :¹¹

- a. Tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan tergugat akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang pada dasarnya konsep kesalahan (*concept of nn fault*) dapat berkaitan dengan hukum dan moral yang sudah bercampur aduk (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum tanpa memperdulikan kesalahannya (*strict liability*), didasari oleh perilaku baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang dapat diartikan jika terjadi kesalahan yang tidak dilakukannya, maka tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi akibat dari perbuatannya.

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 48.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 4th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

D. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum yaitu berfungsi sebagai kaidah yang merupakan sebuah patokan mengenai sikap atau tidak perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan yaitu metode deduktif-rasional, yang mana dapat menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain sisi ada pihak yang memandang hukum sebagai sikap atau tindak perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-emoiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.¹²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

¹³ Soekanto, 9.

Sehingga, dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi sebuah peraturan itu efektif apa tidak. Faktor-faktor tersebut, sebagai berikut :¹⁵

1. Faktor hukum itu sendiri

Soerjono menjelaskan dengan menggunakan Undang-Undang, dimana

Undang-Undang dapat diartikan sebagai materil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah.

Berlaku sebuah peraturan Soerjono menjelaskan adanya beberapa asa yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif, maksudnya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya dan menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Peraturan tidak berlaku surut; artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 14th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 8.

- c. Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlak terdahulu
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-Undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini bukan membahas bagaimana ketentuan pidana atau administratif. Ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup instansi yang erkecimpung secara langsung atau tdak dalam bidang penegakan hukum. Soerjono membatasi penegakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud Soerjono mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas. tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak dapat dibedakan. Tapi menurut Soerjono, faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan dibedakan karena untuk membahas masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu system, maka hukum mencakup sktruktur, substansi, dan kebudayaan.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut lain merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang haru di serasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dala bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

E. Kesadaran Hukum

Pemahaman atau pengertian tentang kesadaran hukum secara sederhana yaitu tanggapan seketika, pengalaman langsung yang dapat berupa kesan, perasaan, dan keinginan dari seseorang terhadap hukum. Kesadaran

berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, mengetahui atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, merasai dan menginsafi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berarti mengetahui, meyakini, dan memahani atau kondisi paham dan merupakan sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia bersifat sangat unik, karena dengan kesadaran yang dimiliki tersebut seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan benar atau salah yang diyakininya. Kesadaran manusia merupakan bagian terpenting dalam memahami kebenaran dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap kebenaran itu kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran terhadap dirinya, kelompok, masa silam ataupun masa depannya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada. Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Sedangkan menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan asektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan

¹⁶ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 16–17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 152.

hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹⁸

1. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Pengetahuan kesadaran hukum secara umum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya pertauran tersebut akan tersebar dengan luas dan dapat diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan mematuhi dengan sendirinya, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami

¹⁸ Iwan Zainul Fuad, *Penulisan Hukum: Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), 47.

¹⁹ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 145.

suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum dapat diartikan sampai sejauh mana tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diterima di sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku.

d. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat yang bersumber pada norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.

e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyak bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, kepentingannya dapat terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

f. Indikator-indikator kesadaran hukum

Sebenarnya merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Terkait dengan kesadaran hukum, Soekanto dan Taneko berpendapat bahwa kesadaran hukum diidentikkan dengan dengan nilai-nilai, khususnya asal-usul konseptual orang-orang tentang kesepakatan antara ketentraman dan ketertiban yang diinginkan. Indikator kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan seseorang yang menyadari bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut terdiri dari hukum tertulis atau undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tida diperbolehkan oleh hukum.²⁰

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum mempunyai pengertian sejumlah data atau informasi yang dimiliki oleh seseorang berkenaan dengan subtansi atau isi dan alasan dibuatnya suatu peraturan hukum tertentu, dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, serta dapat brmanfaat bagi kehidupan masyarakat.

²⁰ Arman Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 194.

3. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu reaksi yaitu suka ataupun tidak suka, setuju maupun tidak setuju, negatif atau positif terhadap suatu hukum, serta suatu ide tertentu yang di munculkan seseorang melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku seseorang tersebut.

4. Pola Perilaku Hukum

Tentang apakah suatu aturan itu berlaku dalam masyarakat. Jika suatu aturan hukum berlaku maka sejauh mana masyarakat mematuhi. Artinya dimana setiap orang bertindak sesuai hukum, berperilaku hukum menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa seseorang yang bersangkutan patuh atau taat kepada hukum, maka dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum dipatuhi ini merupakan suatu petunjuk yang penting bahwa hukum tersebut efektif.²¹

F. Wajib Laporkan

Wajib laporkan yaitu kewajiban melaporkan diri²². Wajib laporkan merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan atau memberikan informasi tertentu kepada pihak yang berwenang dalam rangka memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya wajib laporkan dilakukan dalam bidang

²¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 16.

²² KBBI Daring, "Wajib Laporkan" , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib%20laporkan>, diakses 25 September 2023.

hukum, keamanan, dan keuangan. Wajib lapor bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat atau individu tertentu.

Wajib lapor kepada lurah biasanya berkaitan dengan administrasi kependudukan antara lain perubahan alamat, kematian, perkawinan dan peristiwa lainnya. Kewajiban melapor kepada lurah tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut.²³

G. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah yang dihuni oleh beberapa sejumlah penduduk yang memiliki organisasi terendah dalam pemerintahan yang dibawah oleh cammat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota memiliki wilayah kerja yaitu Kelurahan. Seorang Lurah yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) memimpin Kelurahan tersebut. Kelurahan yang merupakan pemerintahan terkecil dimana Kelurahan memiliki kewenangan yang lebih terbatas untuk mengatur wilayahnya. Status Desa dapat diubah menjadi Kelurahan saat pembangunan dilakukan.²⁴

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan yaitu sebagai perangkat dari Kecamatan yang

²³ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 16.

²⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

dimana fungsi dan tugas Kelurahan yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah. Dalam pembentukannya Kelurahan harus memenuhi syarat dasar yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1):

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Usia minimal Kelurahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan kemungkinan akan dihilangkan ataupun digabungkan dengan Kelurahan lain. Setelah sekurang-kurangnya lima tahun penyelenggaraan Kelurahan, satu Kelurahan dapat dimekarkan menjadi dua Kelurahan atau lebih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.²⁵

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang diangkat oleh Walikota atas rekomendasi Camat. Urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan menjadi tanggung jawab Lurah. Walikota telah mempercayakan kepada Lurah untuk menangani urusan pemerintahan di Kelurahan. Urusan Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan

²⁵ Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, 9.

dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan akuntabilitas untuk perbaikan. Pelimpahan tugas pemerintahan, disertai dengan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana. Menurut Peraturan Walikota, yang didasarkan pada Peraturan Menteri diatur tentang pelimpahan urusan pemerintahan oleh Walikota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekertaris Kelurahan dan Seksi serta jabatan fungsional yang ada di Kelurahan. Perangkat Kelurahan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Camat. Ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Tugas Lurah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25 menyebutkan dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat²⁶, tugas Lurah meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di Kelurahan yaitu dilakukan oleh Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25.

pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan yang dibantu oleh Seksi Pemerintahan.

b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program kelurahan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta membantu proses kemajuan pada kelurahan.

c. Pelaksanaan terhadap pelayanan masyarakat

Pelaksanaan pelayanan masyarakat merupakan pelayanan administratif yang ada di kelurahan, pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen public yang diperlukan oleh pemerintah²⁷. Pelayanan administratif yang digunakan pemerintah setempat bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kependudukan. Contohnya yaitu pelayanan dalam pelayanan surat pengantar pembuatan kartu keluarga, pelayanan surat pengantar perpindahan penduduk, pelayanan surat pengantar nikah, dan lain-lain

d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 8.

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum merupakan proses dalam menjaga infrastruktur dan fasilitas yang biasa digunakan oleh masyarakat, seperti jalan, dan gedung pemerintahan. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sangat penting untuk tetap berfungsi dengan baik, dan aman bagi masyarakat.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat yaitu membantu camat dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemerdayaan masyarakat, ketentraman, dan ketertuban umum serta pelayanan umum ditingkat Kelurahan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi seorang Lurah dapat beragan sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku diwilayah tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dimana objeknya berhubungan dengan peristiwa atau gejala yang banyak terjadi pada kelompok di masyarakat.¹

Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk memeriksa secara menyeluruh tentang latar belakang saat ini dan interaksi antara unit sosial, individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat.² adapun penelitian ini dilakukan terhadap Lurah Ganjar Asri, Staff Kelurahan Ganjar Asri serta RT/RW yang ada di Ganjar Asri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya menjadi sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan jawaban atas masalah saat ini berdasarkan data.³ Deskriptif yaitu evaluasi laporan yang mencakup pengalaman banyak orang yang

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 15th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.

³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 44.

berbeda, untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam kegiatan atau peristiwa. Deskriptif harus diungkapkan dalam bentuk naratif.⁴

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder guna memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berupa bentuk verbal atau perkataan secara lisan, atau sikap yang dapat dipercaya bersumber dari subjek, dalam hal subjek yang diteliti atau informan yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu Lurah Ganjar Asri, Staff Kelurahan Ganjar Asri, Ketua RW 09, Ketua RT 43.

Data primer ini berfungsi sebagai data utama dalam penelitian yang bersifat lebih valid dan akurat karena mengacu pada sumber data

⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255.

⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 22.

yang nyata. Selanjutnya data tersebut diolah sesuai kebutuhan untuk mengontrol kualitas penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal penelitian, undang-undang serta dokumen/data yang diperoleh dilapangan. Sumber data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini yaitu tanggung jawab hukum dan perda.

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum aparat Kelurahan terkait sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2017, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ditambahkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam memperoleh suatu data secara langsung dengan berhadapan dengan sumber data, berbincang-bincang antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Seorang pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dan dirancang dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian.⁶ Wawancara yang dimaksud disini yaitu teknik yang

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

dilakukan guna mendapatkan data yang akurat untuk keperluan dalam pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data yang ada.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lurah Ganjar Asri terkait sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2017. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu Lurah Ganjar Asri, Staff Kelurahan Ganjar Asri, serta RT/RW yang ada di Kelurahan Ganjar Asri

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mencatat laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen disini dapat berupa foto, tulisan atau karya yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling krusial dalam mendapatkan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengumpulkan data dan menganalisisnya agar dapat ditafsirkan. Analisis data dapat dilakukan baik selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode

yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang subjek yang akan diteliti dan tidak bertujuan untuk diujikan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta khusus dan konkrit kemudian di tarik kesimpulan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Ganjar Asri

1. Sejarah Singkat Kelurahan Ganjar Asri

Kelurahan Ganjar Asri merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Metro Barat. Kelurahan Ganjar Asri pada mulanya termasuk ke dalam Kelurahan Ganjar Agung, awalnya pada tahun 1936 Ganjar Agung merupakan hutan belantara yang akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa Ke Lampung untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa (kolonis) dan mengurangi kegiatan aktivis kemerdekaan.¹ Penempatan penduduk tersebut ditempatkan pada bedeng-bedeng antara lain :

1. Penempatan bedeng pertama disebut bedeng 14/I
2. Penempatan bedeng kedua disebut bedeng 14/II
3. Penempatan bedeng ketiga disebut bedeng 14/III
4. Penempatan bedeng keempat disebut bedeng 14/IV

Yang dimaksud dengan bedeng 14 yaitu tempat penampungan sementara dengan nomor 14, dari bedeng-bedeng inilah terbentuk Desa yang bernama Desa Ganjar Agung. Awal mula nama Desa Ganjar Agung terbentuk merupakan pemberian dari Bapak Suparman yang merupakan Kepala Desa pertama di Desa Ganjar Agung, yang didalamnya termasuk

¹ Diskominfo, "Tentang Kami," 2022, <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>, diakses 23 November 2023.

bedeng 14/III dan bedeng 14/IV yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kelurahan Ganjar Asri.

Semakin berjalannya waktu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan terbentuklah Kelurahan Ganjar Asri yang merupakan pecahan dari Kelurahan Ganjar Agung sejak tanggal 11 Januari 2001.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kelurahan Ganjar Asri dengan ketinggian rata-rata 85 meter di atas permukaan laut, memiliki curah hujan 181,3 mm/th dengan suhu udara rata-rata 31°C.

Batas-batas wilayah geografis Kelurahan Ganjar Asri diketahui bahwa luas keseluruhan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro adalah 242 Hektar. Kelurahan Ganjar Asri terletak di Kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu 1,8 Km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota yaitu 2,7 Km, dari jarak dari Ibu Kota Provinsi yaitu 37 Km.

Kelurahan Ganjar Asri dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Purwodadi Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat

d. Sebelah Timur Kelurahan Metro/Kelurahan Imopuro Metro Pusat

3. Visi dan Misi Kelurahan Ganjar Asri

a. Visi

“Menciptakan masyarakat sehat, sejahtera, asri dan makmur”

b. Misi

- 1) Masyarakat Kelurahan Ganjar Asri baik di rumah tanga dan lingkungannya memiliki derajat kesehatan yang tinggi.
- 2) Sistem kehidupan social berada dalam kondisi yang stabil sehingga dapat mendukung terciptanya peri kehidupan masyarakat yang sehat.
- 3) Terciptanya lingkungan sehat di seluruh wilayah Kelurahan Ganjar Asri.
- 4) Terwujudnya sistem pelayanan masyarakat yang lebih optimal Kelurahan Ganjar Asri ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat yang dimiliki untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara individu maupun sosial.


4. Struktur Organisasi Kelurahan Ganjar Asri

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu lembaga. Struktur organisasi di perlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-

masing anggotanya. Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, sebagai berikut :

Gambar.01

Struktur Organisasi Kelurahan Ganjar Asri



B. Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa)

Kelurahan Ganjar Asri adalah salah satu Kelurahan di Kota Metro yang perpindahan penduduknya lumayan cepat. Banyak pelajar dan pekerja yang menetap di wilayah Kelurahan Ganjar Asri. sehingga banyak

masyarakat membangun kos/kontrakan untuk menambah penghasilan. Terkait dengan Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan, Pasal 16 (d) yang berbunyi : ”Melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik bagi pemilik rumah kos/kontrakan”.

Tugas Lurah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25, pentingnya Lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyebabkan munculnya kenyamanan dalam lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan.

Guna memperlancar jalannya skripsi ini, peneliti melakukan beberapa wawancara. Berikut tanggapan dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai Tanggung Jawab Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Pasal 16 huruf d.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Ganjar Asri dengan Bapak Kharisma Zarkarsi beliau menjelaskan tugas Lurah yang dilakukannya yaitu:²

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Ganjar Asri menjelaskan bahwa kegiatan pemerintahan yang ada di kelurahan itu seperti melaksanakan musrembang

² Bapak Kharisma Zarkasi, Lurah Ganjar Asri, wawancara pada tanggal 2 November 2023

setiap tahun dan pra musrembang ditingkat RW sehingga menghasilkan usulan-usulan yang matang.

2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan cara diadakannya kegiatan MB2 yaitu Metro Bangga Beli untuk memberdayakan UMKM seperti membantu mempromosikan produk di sosial media dan bekerjasama dengan stake holder, pelatihan UMKM.
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat, dilakukan dengan cara memberikan pelayanan administrative kepada masyarakat seperti pembuatan Kartu Keluarga, pelayanan surat pengantar nikah, pelayanan surat pengantar perpindahan penduduk dan lain-lain.
4. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan dengan cara siskamling setiap malam dengan memberdayakan RT/RW setempat bersama masyarakat, himbauan untuk RT/RW terhadap kos/kontrakan untuk selalu diperhatikan keamanannya, bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkantibnas untuk monitoring setiap malam.
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dilakukan dengan cara melakukan gotong royong bersama masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang ada diwilayah ganjar asri dan Lurah bersama masyarakat juga bersama-sama menjaga fasilitas pelayanan umum.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, yaitu membantu camat dalam melaksanakan tugasnya.
7. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapak Kharisma Zarkasi menambahkan :

“dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kami bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan itu, seperti menjaga kebersihan dan keindahan kami melakukan gotong royong dilingkungan kelurahan Ganjar Asri yang dilakukan bersama masyarakat.”

Berdasarkan teori sosialisasi hukum menurut Ahmad Yani yaitu sosialisasi hukum merupakan hal yang penting dilaksanakan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud yang terkandung dalam peraturan yang ada, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diacu dalam peraturan tersebut.³

Dilanjutkan dengan peneliti mewawancarai apakah sosialisasi tersebut berjalan atau tidak, Lurah Ganjar Asri mengatakan :

*“sosialisasi tentang penghuni kos/kontrakan yang wajib lapor data diri berupa KTP dilakukan secara fleksibel, biasanya sosialisasi dilakukan secara langsung dengan RT/RW yang hadir ketika ada rapat bulanan RT/RW dirumah-rumah mereka, dalam penyampaiannya memang tidak secara resmi, jadi secara resmi sosialisasi tersebut belum dilakukan”.*⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kelurahan Ganjar Asri, disampaikan bahwa surat himbauan itu pernah dibuat, tetapi ketika peneliti meminta surat himbauan tersebut, pihak kelurahan tidak menemukan data

³ Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, 134.

⁴ Bapak Kharisma Zarkasi, Lurah Ganjar Asri, wawancara pada tanggal 2 November

terbaru. Data yang peneliti dapatkan terkait surat himbauan tersebut yaitu merupakan data lama yang dibuat oleh Lurah sebelumnya.

Dilihat dari bentuk sosialisasi yang ada, menurut penjelasan Lurah Ganjar Asri sosialisasi yang dilakukan hanya sosialisasi dalam bentuk sosialisasi secara langsung yang dimana sosialisasi langsung ini biasanya disampaikan langsung secara tatap muka dengan masyarakat.

Selanjutnya Bapak Kharisma Zarkarsi juga menjelaskan bahwa :

“dalam pendataan ulang terkait penghuni kos/kontrakan yang ada diwilayah kami belum dilakukan. Terakhir data yang kami punya terkait penduduk non permanen yang diasumsikan penghuni kos/kontrakan yaitu tahun 2022”

Table.01

Data Penduduk Non Permanen Kelurahan Ganjar Asri

No	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	RW.01	23	31	54
2	RW.02	12	17	29
3	RW.3	16	24	40
4	RW.4	2	3	5
5	RW.5	22	28	50
6	RW.6	7	5	12
7	RW.7	0	0	0
8	RW.8	0	0	0

9	RW.9	2	1	3
10	RW.10	19	26	45
11	RW.11	27	36	63
Jumlah		130	171	301

Menurut Ibu Erniza Yuliana menjelaskan bahwa⁵:

“data yang kami miliki data yang dilakukan oleh lurah sebelumnya, di tahun 2023 ini pihak kelurahan belum melakukan pendataan ulang terkait kos/kontrakan”

Table.02

Data Rumah Kontrakan/Rumah Kos Kelurahan Ganjar Asri

RW	Kamar	Rumah
RW. 01	42 Kamar	-
RW. 02	99 Kamar	-
RW. 03	Nihil	Nihil
RW. 04	3 Kamar	-
RW. 05	22 Kamar	-
RW. 06	55 Kamar	4 Rumah
RW. 07	Nihil	Nihil
RW. 08	19 Kamar	1 Rumah
RW. 09	33 Kamar	-
RW. 10	17 Kamar	9 Rumah
RW. 11	20 Kamar	7 Rumah

⁵ Ibu Erniza Putri Yuliana selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 21 Desember 2023

Dilanjutkan dengan mewawancarai staff Kelurahan Ganjar Asri⁶

”biasanya kami memberikan perintah kepada RT/RW untuk melaporkan penghuni kos/kontrakan itu melalui chat whatsapp, atau pak lurah menyampaikan melalui pertemuan-pertemuan rt/rw”

Dilanjutkan dengan mewawancarai Ketua RW 09⁷ :

“terkait peraturan tersebut saya kurang paham, tapi dari pihak kelurahan sendiri memang meminta data yang kos. Untuk sosialisasi peraturan tersebut saya tidak pernah datang karena belum ada, biasanya pak lurah itu hanya menyampaikan ketika pertemuan bulanan kami para rw untuk selalu memperhatikan kos an diwilayah kami”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ketua RW 09 terkait kejadian apa saja yang terjadi dikos/kontrakan yang ada diwilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut Ketua RW 09 menjelaskan pernah terjadinya penangkapan pengguna narkoba, lalu adanya anak dibawah umur yang kos didaerahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri tinggal satu kamar, dan semua itu tidak ada laporannya kepada RT/RW. Ketika terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, atau adanya laporan oleh warga terkait kos/kontrakan tersebut kami tidak mengetahui bahwa orang tersebut menyewa kos/kontrakan didaerahnya.

⁶ Bapak Enal Sapurta selaku Staff Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 2 November 2023

⁷ Bapak Monik selaku Ketua RW 09 di Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 4 November

Dilanjutkan dengan mewawancarai Ketua RT 43⁸ :

“pernah terjadi ada anak dibawah umur kos diwilayah saya, lalu saya dihampiri oleh orang tuanya dan saya tidak tahu jika anak tersebut nge kos dikosan tersebut. Ketika dihampiri memang anak tersebut kos di kosan tersebut tapi tidak dilaporkan kepada saya.”

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kejadian-kejadian tersebut, peneliti juga bertanya terkait hal tersebut kepada Lurah Ganjar Asri, dijelaskan bahwa :

“melaporkan data diri penghuni kos/kontrakan tersebut gunanya untuk mempermudah kami terkait adanya hal apa saja yang ada diwilayah Kelurahan Ganjar Asri, sehingga jika terdapat kejadian yang mengganggu kami dapat mengetahui apakah mereka warga asli Ganjar Asri atau bukan, dan kami dapat meminta bantuan kepada babinsa dan babinkamtibnas Kelurahan Ganjar Asri”

Demi menjaga wilayahnya tetap tertib dan nyaman Kelurahan Ganjar Asri juga melakukan penertiban bersama dengan SATPOL PP terhadap rumah kos/kontrakan yang diduga dapat menimbulkan ketidak tertibannya lingkungan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kharisma Zarkarsi selaku Lurah Ganjar Asri bahwa Kelurahan Ganjar Asri pada bulan Februari lalu melaksanakan Operasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan oleh Satpol-PP.

⁸ Bapak Yadi Supriyadi selaku Ketua RT 43 di Kelurahan Ganjar Asri, wawancara pda 4 November 2023

Dilanjutkan dengan mewawancarai staff Kelurahan Ganjar Asri⁹:

“ dalam penertiban kos/kontrakan ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya laporan dari warga, jadi kami melakukan tindakan penertiban jika ada laporan dari warga terkait kos/kontrakan. Jika ada laporan baru kami bersama babinsa dan babinkantibmas dan dibantu oleh satpol pp akan menindak lanjuti laporan tersebut.

Berdasarkan landasan teori tanggung jawab hukum menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian adalah seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum yang berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi jika tindakan yang dilakukannya bertentangan.¹⁰ Tanggung jawab hukum Lurah terkait sosialisasi tersebut merupakan kewajiban dalam menjalankan tugasnya terkait dengan mensosialisasikan perda tersebut, jika tugasnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka Lurah dapat diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

C. Analisis Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Lapori Izin Tinggal di Rumah Sewa)

Menurut teori tanggung jawab, tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya. Untuk melaksanakan

⁹ Bapak Enal Sapurta selaku Staff Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 2 November 2023

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, 48.

tanggung jawabnya Lurah harus mengetahui apa saja tugasnya, dan bagaimana cara melaksanakan tugasnya dengan baik.

Guna mendukung data tambahan untuk skripsi ini peneliti juga akan memaparkan data yang peneliti dapat dari Kelurahan Ganjar Asri. Tugas Lurah yang sudah dipaparkan diatas terkait perihal wajib lapor izin tinggal ini masuk kedalam tugas Lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya lurah memberikan surat himbauan kepada RT/RW, lalu kemudian jika adanya laporan terkait kos/kontrakan yang bermasalah maka akan ditindak lanjuti bersama babinsa dan babinkamtibmas beserta satpol pp untuk melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti belum mendapatkan data terkait surat himbauan yang terbaru, maka dalam hal ini seharusnya Lurah mengeluarkan surat himbauan kepada RT/RW untuk meminta warga yang memiliki kos/kontrakan untuk melaporkan data dirinya yang didasari oleh Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 16 huruf d.

Berdasarkan bentuk-bentuk sosialisasi antara lain¹¹ :

1. Sosialisasi primer
2. Sosialisasi sekunder
3. Sosialisasi formal
4. Sosialisasi informal
5. Sosialisasi respresif
6. Sosialisasi partisipatoris

¹¹ Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, 12.

7. Sosialisasi langsung

8. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi yang dilakukan oleh Lurah Ganjar Asri mengenai Perda tersebut hanya masuk kedalam salah satu bentuk sosialisasi yaitu bentuk sosialisasi secara langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Lurah Ganjar Asri pada wawancara yang peneliti lakukan, dijelaskan bahwa Lurah hanya menyampaikan perihal perda tersebut melalui pertemuan rt/rw yang dilakukan sebulan sekali dirumah rt/rw, dan berdasarkan penjelasan diatas peneliti juga tidak mendapatkan data terkait surat himbauan yang berkaitan dengan perda tersebut yang dimana hal ini masuk kedalam sosialisasi tidak langsung.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari delapan bentuk sosialisasi yang ada, sosialisasi yang dilakukan oleh Lurah Ganjar Asri Metro Barat hanyalah sosialisasi langsung yang dilakukannya dengan menyampaikan secara langsung dan tidak resmi kepada rt/rw.

Berdasarkan landasan teori yang peneliti gunakan sebagaimana fungsi sosialisasi bagi masyarakat, sosialisasi memiliki fungsi sebagai alat dalam penyebaran norma yang ada dimasyarakat. Diadakannya sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tersebut yakni untuk menjadikan wilayah Kelurahan Ganjar Asri menjadi aman dan nyaman. Selain itu sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 ini diharapkan agar warga masyarakat

menjadi lebih sadar akan adanya peraturan tersebut yang diharapkan dapat menjaga ketertiban lingkungan.¹²

Sejalan dengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 16 (d) menjelaskan bahwa: (d)Melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik bagi pemilik rumah kost/kontrakan” diketahui bahwa RT/RW tidak melaporkan data diri penghuni kos/kontrakan yang ada diwilayahnya ke Kelurahan dalam menjalankan tertib administrasi. Dalam mensosialisasikan peraturan tersebut sudah dilakukan namun tidak disosialisasikan secara optimal dengan mensosialisasikannya secara resmi, dan tidak adanya surat himbauan kepada RT/RW, yang hanya disampaikan melalui rapat bulanan RT/RW.

Lurah memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Penelitian ini berfokus pada tugas lurah yaitu dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Lurah memiliki kewajiban dalam menjaga ketertiban umum yang ada diwilayahnya sehingga dapat terciptanya keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam melaksanakan kewajibannya lurah belum menjalankan tugasnya dengan baik. Terjadinya beberapa kejadian yang peneliti terangkan diatas merupakan bentuk dari kurang terjaganya ketertiban yang ada di wilayah Kelurahan

¹² Bapak Kharisma Zarkarsi, Lurah Ganjar Asri, wawancara pada 02 November 2023

Ganjar Asri. Terkait sosialisasi perda tersebut juga tidak berjalan secara maksimal sehingga dapat peneliti nyatakan bahwa sosialisasi tersebut tidak berjalan, sehingga Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Maka berdasarkan uraian hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum terhadap sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tidak berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tanggungjawab harus dijadikan landasan utama agar dapat menciptakan hasil yang memuaskan dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai tugas Lurah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya kesimpulan dari Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Lapori Izin Tinggal di Rumah Sewa), yaitu dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lurah melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara Lurah bersama masyarakat melakukan pemeliharaan fasilitas umum dan melakukan gotong royong dilingkungan masyarakat, lalu dalam menjaga ketertiban umum dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada RT/RW terkait dengan wajib lapor izin tinggal penghuni kost/kontrakan. Menurut bentuk-bentuk sosialisasi, pada temuannya sosialisasi tersebut hanya berjalan secara langsung dimana Lurah hanya menyampaikan secara lisan kepada RT/RW melalui pertemuan RT/RW setiap bulannya, dan dalam menjalankan kewajiban sebagai Lurah, khususnya dalam memelihara ketertiban umum, Lurah belum menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga sosialisasi tersebut tidak berjalan. tidak adanya surat himbauan yang ditujukan kepada RT/RW, ataupun sosialisasi secara resmi yang diadakan khusus untuk mensosialisasikan Perda tersebut, yang berarti sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran yaitu diharapkan agar Lurah dapat mengeluarkan surat himbauan kepada RT/RW untuk selalu melaporkan warganya kepada Lurah secara periodik dan menegur RT/RW jika tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kelurahan agar terjaga ketertiban dan agar masyarakat terhindar dari hal yang membahayakan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 15th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Damsar. *Pengantar Sosialisasi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.

Fuad, Iwan Zainul. *Penulisan Hukum: Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.

Kurniawati, Khaerani. *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.

- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*,. Depok: Kencana, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munir, Abdullah. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahmawati, Mita, and Erwin Harahap. "Analisis Keuntungan Usaha Kos-Kosan Menggunakan Program Linear Dengan Aplikasi Geogebra" 20, no. 1 (2021).
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. 7th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Saudi, Arman. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Asas-Asas Sosiologi*. Bandung: Armico, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 14th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Yuniarto, Bambang. *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk. *Hukum Pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Artikel :

Diskominfo. "Tentang Kami," 2022. <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>.

Irine. "Beda Bisnis Kos-Kosan Dan Kontrakan," 2020. <https://economy.okezone.com/read/2020/01/28/320/2159628/beda-bisnis-kos-kosan-dan-kontrakan-dari-dapur-hingga-uang-sewa>.

KBBI Daring. "Wajib Laporkan," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib%20lapor>.

Wawancara :

Bapak Enal Saputra selaku Staff Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 2 November 2023

Ibu Erniza Putri Yuliana selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Ganjar Asri pada tanggal 21 Desember 2023

Bapak Kharisma Zarkasi, Lurah Ganjar Asri, pada tanggal 2 November 2023

Bapak Monik Selaku selaku Ketua RW 09 di Kelurahan Ganjar Asri

Bapak Yadi Supriyadi selaku Ketua RT 43 di Kelurahan Ganjar Asri

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1987 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, S.H., MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA
NPM : 1902032010
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP TERTIB PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
- b. Isi ± 3/6 bagian.
- c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib

OUTLINE SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISAI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

(Studi Kasus Tentang Wajib Laporkan Izin Tinggal di Rumah Sewa)

HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah
2. Proses Perencanaan Peraturan Daerah
3. Asas-Asas Peraturan Daerah

B. Sosialisasi Hukum

1. Pengertian Sosialisasi
2. Sosialisasi Hukum
3. Fungsi Sosialisasi
4. Bentuk Sosialisasi

C. Tanggung Jawab Hukum

D. Efektivitas Hukum

1. Faktor Hukum Itu Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

E. Kesadaran Hukum

1. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum
2. Indikator Kesadaran Hukum

F. Wajib Laporkan

G. Kelurahan

H. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Lokasi Penelitian
- B. Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)
- C. Analisis Tanggung Jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing,


Sainul, S.H, M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 18 Oktober 2023

Mahasiswa Ybs,


Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010

ALAT PENGUMPUL DATA

TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISAI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laporkan Izin Tinggal di Rumah Sewa)

A. Wawancara (interview)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Sekda/Walikota
 - a. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang penghuni kos/kontrakan yang harus melaporkan data dirinya ke Lurah?
 - b. Lalu bagaimana jika peraturan tersebut tidak berjalan?
 - c. Apakah tindakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait tidak terlaksananya tugas tersebut?
 - d. Apakah sanksi yang didapat jika Lurah tidak dapat menjalankan tugas tersebut?
 - e. Jika ada, diatur dimana terkait sanksi yang diberikan?

2. Daftar pertanyaan yang diajukan
 - a. Bagaimana sosialisasi tentang Perda Nomor 9 Tahun 2017, yang mengatur tentang penghuni kos/kontrakan wajib melaporkan data dirinya ke Lurah melalui RT/RW?
 - b. Apa yang menjadi kendala saat sosialisasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tersebut kepada pemilik kos/kontrakan?
 - c. Sosialisasi apakah yang diberikan tentang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017? Secara langsung atau tidak langsung?
 - d. Bagaimana jika peraturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya?

- e. Apa tindakan aparat Kelurahan terkait penghuni kos/kontrakan yang tidak melaporkan data dirinya ke Lurah?

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Sainul, S.H, M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 18 Oktober 2023

Mahasiswa Ybs,


Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1609/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1606/In.28/D.1/TL.01/10/2023,
tanggal 09 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **NABILA DARMAWAN NUSA**
NPM : 1902032010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISAI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Lapor Izin Tinggal di Rumah Sewa)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpmsp.metrokota.go.id / email: pmpmsp.kotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/154/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **NABILA DARMAWAN NUSA**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1902032010
Alamat Peneliti : **JL. SULAWESI NO. 37 RT/RW 040/009 KEL. GANJAR ASRI
KEL. METRO BARAT KOTA METRO**

Judul Penelitian : **TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (STUDI KASUS TENTANG WAJIB LAPOR IZIN TINGGAL DI RUMAH SEWA)**

Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI APAKAH SUDAH TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 DI KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO KEPADA MASYARAKAT**

Lokasi Penelitian : **KELURAHAN GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO DAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO**

Masa Berlaku Izin : **23 Januari 2024**

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004



Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Peringgal.





**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO BARAT
KELURAHAN GANJAR ASRI**

Jl. Khairbras no.72 Telp. (0725) 49617 Ganjar Asri - METRO 34114
www.metrokota.go.id

Nomor : 070/163 /C.3.4/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Ganjar Asri, 02 November 2023
Kepada,
Yth. Ketua Jurusan Hukum TataNegara
IAIN Kota Metro.

di

METRO

Dengan hormat,

1. Dasar : 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro No : 503/154/SI-P/D-15/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Izin Survey.
2. Berkaitan dengan dasar surat diatas, dengan ini Lurah Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro memberi Izin/Kesempatan kepada :
Nama : **NABILA DARMAWAN NUSA**
NIM : 1902032010
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum TataNegara
Judul : " Tanggung jawab Hukum Aparat Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat terhadap Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (Studi kasus tentang wajib lapor izin tinggal di rumah sewa) "

Untuk memberikan Izin Research/Penelitian di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Metro yang berlangsung dari tanggal 02 November s/d 23 Januari 2024.

Demikian Surat Balasan Research ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.


LURAH GANJAR ASRI,
KHARISMA ZARKASI R.S, S.STP.,M.Si
Penata/Ilc
NIP. 19940226 201609 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1606/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NABILA DARMAWAN NUSA**
NPM : 1902032010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2023/ln.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA
NPM : 1902032010
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM APARAT KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT TERHADAP SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Studi Kasus Tentang Wajib Laport Izin Tinggal di Rumah Sewa)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12/12/2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),


Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1399/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Darmawan Nusa
NPM : 1902032010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	3/10 2023	Pub. I B. Bebas Bicara Tjwb Aparatur Negara Dsr terkait Kalo Sosis sasi Schwasya Dialekha apn syg -
	3/10 - 2023	Pub II Bentuk Sosis sasi mestiy kurn Jelas an lengkap syg Dsr Kajian. Analisis an Dsr Pub III Kante Paten abs 4/10/23

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A.
NIP./19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	12/10-2023	Agar dibuat Relevansi antara Kaidah Fiqh Bukhari telah mengakomodir jawaban "tugaspulok & fungsi Lurah" Eti: titik fokus ini kearah LURAH.

Dosen Pembimbing,

Saini, S.H., M.A.
NIP/19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	18/10-2023	<p>g/m6 secara ideal spratim kelurahan belun, mument, brili kapasitas-80 ASN/PNS atau jabatan - (Cari teori ttg pelunggaran ASN/PNS atau melanggru topelon jabatan)</p> <p>U2: batasi penelitian pada keterlibatan umy.</p>

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	24/10-2023 ✓	Bab I, II, III ACD ✓ Lanjut ke APD. ✓

Dosen Pembimbing,


Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	30/10 - 2023	Outline skripsi APD Aca

Dosen Pembimbing,


Sajul, S.H, M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
		<p><i>Simpulan: Jaurbas Rumasa asllh. Anal: Apa saja yg yg d/ ksm caranya. Sudng terlaksana / blh. (hal 18-19)</i></p>

Dosen Pembimbing,

Sainul S.H. M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NABILA DARMAWAN NUSA Jurusan : Hukum Tata Negara
NPM : 1902032010 Semester/TA : VIII/2023


No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan
	8/12-2023	<p>Bab. IV <u>APD digunakan semester-ya .</u></p> <p>Bab IV <u>Heo</u></p> <p>Bab V <u>Heo</u></p> <p>Simplex <u>Siang Menyanggah -</u> <u>SKRIPSI - Heo</u></p>

Dosen Pembimbing,


Sainu, S.H., M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



Nabila Darmawan Nusa
NPM. 1902032010

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Kharisma Zarkarsi selaku Lurah Ganjar Asri.



Wawancara dengan Bapak Monic selaku Ketua RW 09



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nabila Darmawan Nusa dilahirkan di Metro pada tanggal 03 April 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hermoni Effendi dengan Ibu Ita Hernawati.

Pendidikan peneliti ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SDN 9 Metro Barat selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Metro, selesai pada tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMK Negeri 2 Metro, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.